

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR
4/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/II/2021 TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2021

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu KPU Prov, KPU Kab/Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Perpu;
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode bulan Januari 2021;
Bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Lebak;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1660);

Dalam Keputusan KPU Nomor 4/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode bulan Januari Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Laki-laki	: 509.295 Pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	: 488.157 Pemilih
Jumlah Keseluruhan	: 997.452 Pemilih

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Februari 2021
Lampiran 2 halaman.